

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Penerapan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No. 15/Pid Sus-Anak/2023/PN-Rap Tentang Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan Anak Perempuan dalam Proses Pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat dilaksanakan dengan ketentuan perundang-undangan. Pelaksanaan Putusan Pengadilan dilakukan dengan Berita Acara berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tanggal 3 Januari 2024 No. Print-4/L. 2.18/E.oh.3/1/2024 dimana telah melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No. 15/Pid Sus-Anak/2023/PN-Rap tanggal 6 Novemver 2023 dengan amar Putusan: menyatakan bahwa anak Putri Ramadani Rambe telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” dan menjatuhkan pidana terhadap anak Zaldi Rahim dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun di Lembaga Khusus Anak Kelas I Medan dikurangi selama anak Putri Ramadani Rambe menjalani masa tahanan sementara. Proses Pengeluaran Terpidana/Anak untuk melakukan eksekusi ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan serta Pengiriman Tahanan Anak ke LPKA Kelas I Medan dengan dilampirkan Surat Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48 da BA 17) sudah sesuai

dengan ketentuan yang berlaku menurut Undang-undang. Dan Penerapannya telah dilaksanakan dengan semestinya.

2. Faktor-faktor Hambatan dalam Proses Pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat terhadap Nara Pidana anak perempuan dalam perkara tindak pidana pencurian antara lain:
  - a. Lapas Kelas IIA Rantauprapat tidak memiliki fasilitas yang memadai terkait pembinaan Anak Didik Perempuan, sehingga menyerahkan Anak pada LPKA merupakan solusi terbaik yang dapat dilakukan Para Pihak Penegak Hukum terkait untuk melakukan pembinaan terhadap Anak.
  - b. Faktor dalam diri terpidana/anak itu sendiri. Kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh LPKA seringkali kurang diminati oleh terpidana/anak. Hambatan tersebut didasarkan atas ketidakmauan dari si anak tersebut, ia tidak mau mengikuti kegiatan pembinaan yang telah di jadwalkan oleh petugas LPKA. Mereka lebih memilih untuk tetap di Kamar atau bermain dengan rekannya yang lain. Hal ini dapat mengakibatkan tujuan dari kegiatan pembinaan tidak dapat tercapai, hal ini sangat memengaruhi kegiatan pembinaan sebagai program Lapas untuk merubah perilaku terpidana/anak.
  - c. Terpidana/anak kesulitan Untuk memahami materi-materi Pembinaan. Terpidana/Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Medan kesulitan untuk memahami materi-materi pembinaan yang diberikan. Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan kesulitan di dalam mencerna atau menerima pelajaran-

pelajaran dari pembina. Sehingga Program Pembinaan tidak berjalan dengan sebaiknya.

- d. Sumber Daya Manusia. Salah satu faktor penghambat yang dihadapi terlaksananya program pembinaan yaitu Kurangnya SDM yang memadai. Terpidana/Anak dalam mengikuti kegiatan pembinaan haruslah paham dan mengerti tentang apa yang disampaikan pada program pembinaan tersebut, SDM yang dimaksud adalah petugas pembina atau pegawai pembinaan yang diberikan tugas dalam hal pembinaan kepada Terpidana/anak. Dengan rendahnya SDM dari Pembina/petugas binaan, Dimana Pembina terlihat masih kurang dalam hal memahami kejiwaan dan keinginan terpidana/anak sehingga program tersebut tidak sepenuhnya berjalan dengan baik, karena target tersebut tidak tercapai dalam proses pembinaan.

#### **4.2 Saran**

1. Diharapkan Penerapan terhadap Putusan pengadilan yang melibatkan anak sudah seharusnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. Dimana terpidana/anak memiliki hak-hak untuk mendapatkan pembinaan yang lebih khusus untuk masa depan yang lebih baik. Pembinaan yang dilakukan oleh LKPA sudah semestinya memberikan hak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Diharapkan dengan faktor-faktor yang ada sebagai penghambat dalam penyelenggaraan program pembinaan terhadap terpidana/anak dapat

diberikan solusinya, sehingga faktor-faktor penghambat tersebut dapat diminimalisir dengan sebaik mungkin.